

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-31/01/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a.dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar diperlukan suatu pelayanan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien:
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:

- a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan Tim Pertimbangan PPID:

2. Tim Pertimbangan PPID

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e) Penyusunan Laporan Layanan;
- f) Penanganan Sengketa Informasi Publik..

3. Atasan PPID:

- a) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public.
- b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- c) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- d) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- e) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi PPID:

4. PPID

- a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;.
- g) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

5. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :

- a) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan

Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Blitar bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Blitar.
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-31/01/2025
Tangga : 2 Januari 2025
I

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur
1	Roma Hudi Fitrianto, SE	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pembina
2	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Tim Pertimbangan PPID
3.	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ihda Rohmawati, S.HI., MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Atasan PPID
5.	Rohman Ashari	Staf PNS Bawaslu Kota Blitar	PPID
6.	Anik Triana Fatmawati, A.Md.	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Erwin Widhiandono, SH., MH.	Staf Divisi PPPS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Jatmiko Mintarjo, A.Md.	Staf Divisi HP2H	Petugas Pelayanan Informasi